



**LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR ..3.../KPTS/2022**

TENTANG

**PENGELOLA PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2022**

LURAH PETIR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran dalam pengelolaan Perpustakaan Sumber Ilmu Kalurahan Petir dipandang perlu menunjuk Pengelola Perpustakaan Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pengelola Perpustakaan Sumber Ilmu Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 14. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
 16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2022;

17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Pengelola Perpustakaan Sumber Ilmu Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
1. mengelola Perpustakaan Kalurahan sebagai Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sehingga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan masyarakat Kalurahan Petir;
 2. menghimpun, mendayagunakan, dan memelihara bahan-bahan yang terkumpul dalam Perpustakaan yang berupa buku, majalah, manual dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat;
 3. melaporkan kegiatan pengelolaan perpustakaan Kalurahan kepada Lurah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : ...4... Januari 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

†

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR ..3.. /KPTS/2022
PENGELOLA PERPUSTAKAAN
SUMBER ILMU KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

| No. | Nama | Jabatan dalam Dinas | Jabatan dalam Tim |
|-----|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sarju, S.I.P | Lurah | Penanggungjawab |
| 2. | Budi Iswanto, S.P | Kaur. Tata Laksana | Pengelola |
| 3. | Reni Liana | Staf Pamong Kalurahan | Petugas Perpustakaan (Pustakawan) |

